



DENPASAR

P U T U S A N
Nomor : 53-K/PM.III-14/AD/XI/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHDAR, Spd
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 509245
Jabatan : Danramil 1606-06/Sekotong (Sekarang Pama Korem)
Kesatuan : Kodim 1606/Lobar (Sekarang Korem 162/WB)
Tempat/Tgl.lahir : Selong Lotim. 1 Juni 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Sultan Kaharudin No. 3 RT 3/RW 1. Kec. Sekarbela, Kota Mataram NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 33 / X / 2012 tanggal 29 Oktober 2012.
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /54 / XI / 2012 tanggal 14 Nopember 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/ 53 / PM III-14 / AD / I / 2013 tanggal 7 Januari 2013..
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID / 53 / PM III-14 / AD / I / 2013 tanggal 8 Januari 2013.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /54 / XI / 2012 tanggal 14 Nopember 2012. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
/2. Hal-hal ,...
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp . 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /54 / XI / 2012 tanggal 14 Nopember 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu dua maupun tahun dua ribu tiga dan tahun dua ribu empat atau setidfaf-tidaknya dalam tahun dua ribu dua sampai dengan tahun dua ribu empat di Sekarbela Mataram Lombok Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui Pendidikan Secata di Tindam IX/Udayana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus selanjutnya mengikuti Kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Paldam IX/Udayana. Pada tahun 1990 tanpa melalui seleksi Terdakwa langsung mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikpal selama satu bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Benglap Mataram. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Regif di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 742/Swy /sebagai

sebagai Danton Ang Kima Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa sebagai Paurtrajuang Korem 162/Wira Bhakti Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1606/Lombok Barat. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti Pendidikan Suspajas di Pusdikjas. Selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke jasadam IX/Udayana. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 162/Wira Bhakti. Kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1606-06/Sekotong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 509245

b. Bahwa pada tahun 2002 Sdr. H Saharudin (Saksi-I) datang menemui Terdakwa di rumahnya di Sekarbela Mataram Lombok Barat kedatangan Saksi-I tersebut hendak minta tolong kepada Terdakwa sehubungan anak Saksi-I yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-II) ikut seleksi Secata PK TNI-AD dan Terdakwa siap serta menyanggupi akan membantu saksi-II.

c. Bahwa dalam seleksi Secata PK tahun 2002 maupun tahun 2003, Saksi-II dinyatakan tidak lulus pada test Kesempataan Jasmani dan kesehatan namun Saksi-II tetap ingin ikut seleksi Secata PK pada tahun berikutnya.

d. Bahwa kemudian dalam seleksi yang ketiga Secata PK-AD tahun 2004 Saksi-I dan Saksi-II tetap minta bantuan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa minta kepada Saksi-I agar menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar tes Psikologi. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-I lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa di Sekarbela Mataram NTB.

e. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-I sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada siapa-siapa, hal ini hanya spekulasi dari Terdakwa, bila Saksi-II lulus seleksi Psikologi, uang dari Saksi-I akan diambil sendiri oleh Terdakwa.

f. Bahwa dari hasil seleksi psikologi Secata PK TNI-AD tahun 2004 ternyata Saksi-II dinyatakan tidak lulus, namun kemudian uang yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi-I sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah membantu Sdr. Hendra Yadi (Saksi-IV) dalam seleksi Secata PK TNI-AD tahun 2012 dan mengaku tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) baik dari Saksi IV maupun dari orang tua Saksi-IV yang bernama Sdr. Sahnam (Saksi-III).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

/Menimbang ,...

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa sesuai nomor urut dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap

: I NYOMAN TANTRA.

Pangkat/Nrp

: Kapten Cpm/607491.

Jabatan

: Dansatlak Idik Denpom, IX/2 Mataram

Kesatuan

: Denpom IX-2 Mataram.

Tempat/Tgl Lahir

: Gianyar, 6 Mei 1967

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kewarganegaraan

: Indonesia.

A g a m a

: Hindu.

Alamat tempat tinggal

: Mess Denpom IX/2 Mataram Jln. Pejanggik No. 23 Kodya Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Denpom IX/2 Mataram, bulan Agustus 2012 tindak lanjut Surat berklasifikasi Rahasia dari Danpomdam IX/Udayana tentang werving penerimaan Secaba PK tahun 2011, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan Surat Denpom IX/Udayana Nomor : R/272/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang dikirim ke denpom IX/2 melalui Faximile, memerintahkan kepada Dandepom IX/2 untuk menindak lanjuti kasus percaloan seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2012 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa kemudian Saksi selaku Dansatlak Idik IX/2 memerintahkan kepada penyidik untuk segera melakukan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Surat Dandempom IX/Udayana Nomor : R/272/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 yang menjadi korban dalam kasus werving seleksi penerimaan Secaba PK tahun 2012 adalah Sdr. Hendra Yadi (Saksi-2) sedangkan untuk seleksi Secata PK tahun 2007 adalah Sdr. Mansur (Saksi-4) dimana ketika itu Terdakwa menjabat selaku Pajasrem 162/Wira Bhakti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-II :

Nama lengkap : HENDRA YADI.
Pangkat/Nrp : Prada/31120573630492
Jabatan : Taja
Kesatuan : Yonif 900 Raider.
/Tempat tanggal Lahir ,...
Tempat/Tgl Lahir : Kedaru Lombok barat, 16 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 900/ Raider
Singaraja Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Kantor Koramil Sekotong tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012, Saksi ikut seleksi Secata PK gelombang I, Saksi datang sendiri untuk mendaftarkan diri di Ajendam 162/Wira Bhakti.
3. Bahwa Saksi pernah menemui Terdakwa di Kantor Koramil Sekotong guna minta tanda tangan sampul D dalam kaitan test Secata PK tahun 2012 gelombang I.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mohon bantuan kepada Terdakwa untuk memperlancar test Secata PK tahun 2012 dan Saksi juga tidak pernah berjanji memberikan sesuatu kepada Terdakwa kalau Saksi lulus seleksi Secata PK tahun 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-3. Atas nama H Saharudin, saksi-4 atas nama Mansur, dan saksi-5 atas nama Sahnun sudah di panggil secara patut namun saksi tersebut tidak hadir tanpa ada keterangan dan Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP Penyidik karena Saksi tersebut telah disumpah dalam proses penyidikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer walaupun keterangan Saksi tersebut dibacakan maka nilainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan apabila Saksi tersebut hadir di persidangan ini dan Terdakwa menyatakan mengerti dan setuju.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan saksi-3 atas nama H Saharudin, Oditur Militer membacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-III :

Nama lengkap : H. Saharudin
Pekerjaan. : Tani.
Tempat, tanggal lahir : Dusun Tampeng, Desa Senyiru, 1957
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Tampeng Desa senyuir Kec. Keruak
Kab. Lombok Timur NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1. Bahwa, ...

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Mataram Lombok Barat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2002, Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Sekarbela Ampenan Lombok Barat, dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa membantu anak Saksi yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-4) yang ingin masuk menjadi tentara, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa siap membantu Saksi.
3. Bahwa dalam seleksi Secata PK tahun 2002, anak saksi dinyatakan tidak lulus seleksi tahap kesempataan Jasmani dan begitu pula pada seleksi Secata PK Tahun 2003 anak Saksi juga tidak lulus dalam tahap test kesehatan.
4. Bahwa kiemudian tahun 2004, anak Saksi ikut lagi seleksi Secata PK. Dalam seleksi tersebut Saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta ruipiah) oleh Terdakwa untuk melancarkan test psykologi. Atas permintaan tersebut, Saksi lalu menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa yang Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa di rumahnya di Desa Sekarbela Ampenan.
5. Bahwa dari hasil seleksi Secata PK tahun 2004, ternyata anak Saksi juga tidak lulus, namun kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang dulunya pernah Saksi serahkan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada Terdakwa ketika anak Saksi ikut seleksi Secata PK. Kalaupun Saksi dating ke rumah Terdakwa Saksi hanya membawa sayur-sayuran sebagai oleh-oleh dari hasil sawah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP-nya tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap : MANSUR,
Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Keruak Lombok Timur, 17 Sept 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tpt tinggal : Dusun Dambun, Desa Senyiuur, Kec.Keruak
Kab. Lombok Timur NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sudah sejak kecil kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sahabat Bapak saksi yang bernama Sdr. H. Saharudin (Saksi-3) tetapi tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi dan orang tua Saksi (Saksi-3) minta tolong kepada Terdakwa sehubungan Saksi ikut seleksi Secata PK

/sebanyak, ...
sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004. Dalam seleksi Secata PK tersebut Saksi disuruh oleh Terdakwa agar mempersiapkan diri baik untuk kesehatan maupun kesempatan jasmani.

3. Bahwa dalam 3 (tiga) kali seleksi tersebut, Saksi dinyatakan tidak lulus, selama mengikuti seleksi Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Saksi tidak lulus test psikologi tahun 2004, Saksi baru mengetahui kalau orang tua Saksi (Saksi-3) pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa supaya lulus test psikologi.

4. Bahwa menurut orang tua Saksi (Saksi-3) uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa, sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-3.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP-nya dibawah sumpah tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-V :

Nama lengkap : SAHNAM
Pekerjaan : Sekdes Kedaro.
Tempat, tanggal lahir : Sekotong Lombok Barat 31 Des 1966
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Dusun Medamas. Desa Kedaro, Kec.
Sekotong Lombok Barat NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai danramil 1606-06/Sekotong dalam hubungan sama-sama sebagai aparat pemerintahan di Kec. Sekotong, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar anak Saksi yang bernama Sdr. Hendra Yadi (Saksi-2) telah mengikuti Seleksi Secaba PK tahun 2011 namun tidak lulus dalam seleksi psikologi, kemudian pada tahun 2012 anak saksi (Saksi-2) ikut lagi seleksi Secata PK gelombang I dan dinyatakan lulus serta telah mengikuti pendidikan di Rindam IX/Udayana.

3. Bahwa selama anak saksi (Saksi-2) mengikuti seleksi Secata PK tahun 2012 tersebut, Saksi tidak pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk membantu dalam bentuk apapun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan sesuai dengan BAP-nya dibawah sumpah tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

/Menimnag, ...

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Paldam IX/Udayana. Pada tahun 1990 tanpa melalui seleksi Terdakwa langsung mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdikpal selama satu bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Benglapo mataram. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Regif di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 742/Swy sebagai Danton Ang Kima.

Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa sebagai Paurtrajuang Korem 162/Wira Bhakti. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1606/Lombok Barat. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Suspajas di Pusdikjas, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Jasdram IX/Udayana. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 162/Wira Bhakti, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1606-06/Sekotong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 509245dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tugas Operasi di Timor-Timur tahun 1982/1983 serta memiliki Tanda Jasa Seroja..

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H Saharudin (Saksi-3) maupun dengan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-4) pada tahun 2002 di rumah Terdakwa di Sekarbela Mataram sebagai teman biasa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahnam (Saksi-4) pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1606-06/ Sekotong dalam hubungan sesama aparat Pemerintahan di Kec. Sekotong tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Terdakwa mengaku telah membantu Saksi-4 dalam seleksi Secata PK TNI AD tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004, bantuan yang dimaksud memberikan arahan kepada Saksi-4 agar mempersiapkan diri baik kesehatan maupun jasmani serta hal-hal lainnya.

5. Bahwa dalam seleksi Secata PK tahun 2002 Saksi-4 dinyatakan tidak lulus Jas dan tahun 2003 tidak lulus Kesehatan karena sakit Saksi-4 begitu pula pada seleksi yang ketiga tahun 2004, Saksi-4 juga tidak lulus dalam test psikologi.

6. Bahwa dalam seleksi yang ketiga tahun 2004, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk memperlancar tests psikologi, namun Terdakwa hanya berspekulasi saja, seandainya Saksi-4 lulus tests psikologi, maka uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut Terdakwa ambil, akan tetapi kalau tidak lulus uang tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3

/7. Bahwa,

7. Bahwa benar empat hari sebelum test Psikologi Saksi-3 (Saharudin) telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk kelancaran kelulusan Test Psikology.

8. Bahwa kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruipiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi-3 telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 karena Saksi-4 tidak lulus seleksi psykologi. Terdakwa pernah menerima hasil kebun dari Saksi-I berupa sayur-sayuran.

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-3 (Sdr. Saharudin) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setelah saksi-4 (Sdr. Mansur dinyatakan tidak lulus.

10. Bahwa benar Terdakwa memakai uang Sdri. Saksi-3 (H. Saharudin) kurang lebih selama 1 bulan guna kepentingan pribadi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dalam setiap penerimaan Prajurit TNI baik, Secata, Secaba maupun Pa tidak dibenarkan memungut biaya, namun Terdakwa tetap melakukan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

- 1) Berupa Surat : Nihil
- 2). Barang-Barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta okum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Paldam IX/Udayana. Pada tahun 1990 tanpa melalui seleksi Terdakwa langsung mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdikpal selama satu bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Benglapo mataram. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Regif di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 742/Swy sebagai Danton Ang Kima. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa sebagai Paurtrjuang Korem 162/Wira Bhakti. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1606/Lombok Barat. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Suspajas di Pusdikjas, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Jasdram IX/Udayana. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 162/Wira Bhakti, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1606-06/Sekotong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 509245.

/2. Bahwa, ...

2. Bahwa benar pada tahun 2002 Sdr. H Saharudin (Saksi-3) datang menemui Terdakwa di rumahnya di Sekarbela Mataram Lombok Barat. Kedatangan Saksi-III tersebut hendak minta tolong kepada Terdakwa sehubungan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-4) ikut seleksi Secata PK TNI-AD dan Terdakwa siap serta menyanggupi akan membantu Saksi-4

3. Bahwa benar cara Terdakwa untuk membantu Saksi-4 menjadi Prajurit TNI AD dengan cara memberikan Bimbingan tentang tes Jas dengan latihan Prajurit, Rikkes di tempat Praktek Dr RSAD dan juga lari.

4. Bahwa benar dalam seleksi Secata PK tahun 2002 maupun tahun 2003, Saksi-4 dinyatakan tidak lulus pada test Kesamaptaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan kesehatan. Namun Saksi-4 tetap ingin ikut seleksi Secata PK pada tahun berikutnya.

5. Bahwa benar dalam seleksi yang ketiga Secata PK TNI AD tahun 2004, Saksi-3 dan Saksi-4 tetap minta bantuan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa minta kepada Saksi-3 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar test psikologi. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-3 lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) di rumah Terdakwa di Sekarbela Mataram NTB.

6. Bahwa benar uang yang Terdakwa terima dari Saksi-3 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada siapa-siapa, hal itu hanya spekulasi dari Terdakwa, bila Saksi-4 lulus seleksi psikologi, uang dari Saksi-3 akan diambil oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar dari hasil seleksi psikologi Secata PK TNI AD tahun 2004, ternyata Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, namun kemudian uang yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi-3 sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-3

8. Bahwa benar Terdakwa menikmati uang dari Saksi-3 kurang lebih selama satu bulan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa mengaku tidak pernah membantu Sdr. Hendra Yadi (Saksi-2) dalam seleksi Secata PK TNI AD tahun 2012 dan mengaku tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) baik dari Saksi-2 maupun dari orang tua Saksi-2 yang bernama Sdr. Sahnam (Saksi-5).

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya.

Namun mengenai pembuktiannya serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertera dalam putusan

/Menimbang, ...

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud orang yaitu seperti yang termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang warga Indonesia dan warga Negara Asing yang termaksud dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP termasuk juga anggota angkatan perang/TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus selanjutnya mengikuti kejuruan di Pusdikpal Cimahi Bandung dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Paldam IX/Udayana. Pada tahun 1990 tanpa melalui seleksi Terdakwa langsung mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdikpal selama satu bulan, setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Benglapo mataram. Pada tahun 1996 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Regif di Bandung setelah lulus dengan pangkat Letda Inf ditugaskan di Yonif 742/Swy sebagai Danton Ang Kima. Pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa sebagai Paurtrjuang Korem 162/Wira Bhakti. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 Terdakwa sebagai Pasiter Kodim 1606/Lombok Barat. Pada tahun 2003 Terdakwa mengikuti pendidikan Suspajas di Pusdikjas, selanjutnya pada tahun 2004 Terdakwa dimutasikan ke Jasdram IX/Udayana. Pada tahun 2006 sampai dengan 2010 Terdakwa menjabat sebagai Kajasrem 162/Wira Bhakti, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1606-06/Sekotong sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP. 509245.

/2. Bahwa,...

2 Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindakan pidana ini masih berstatus militer aktif dan belum pernah dipecat atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih menjadi kewenangan peradilan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" .

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MvT "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja", ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur "Dengan maksud" di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas tindakannya dan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" dalam unsur ini ada dua alternative, yaitu :

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

/Yang,...

Yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti si pelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. H Saharudin (Saksi-3) maupun dengan anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-4) pada tahun 2002 di rumah Terdakwa di Sekarbela Mataram sebagai teman biasa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Sahnem (Saksi-5) pada tahun 2012 sejak Terdakwa menjabat sebagai Dan Ramil 1606-06/Sekotong dalam hubungan sesama aparat Pemerintahan di Kec. Sekotong tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa mengaku telah membantu Saksi-4 dalam seleksi Secata PK TNI AD tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004, bantuan yang dimaksud memberikan arahan kepada Saksi-4 agar mempersiapkan diri baik kesehatan maupun jasmani serta hal-hal lainnya.

4. Bahwa benar dalam seleksi Secata PK tahun 2002 dan tahun 2003 Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dan begitu pula pada seleksi yang ketiga tahun 2004, Saksi-4 juga tidak lulus dalam test psikologi.

5. Bahwa benar dalam seleksi yang ketiga tahun 2004, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-3 agar menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk memperlancar tets psikologi, namun Terdakwa hanya berspekulasi saja, seandainya Saksi-4 lulus tets psikologi, maka uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut Terdakwa ambil, akan tetapi kalau tidak lulus uang tersebut akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3.

6. Bahwa benar kemudian uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta ruipiah) yang sebelumnya Terdakwa terima dari Saksi-3 telah Terdakwa kembalikan kepada Saksi-3 karena Saksi-4 tidak lulus seleksi psikologi. Terdakwa pernah menerima hasil kebun dari Saksi-3 berupa sayur-sayuran.

7. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Mansur) bersama dengan orang tuanya minta tolong kepada Terdakwa sehubungan Saksi –4 (Sdr, Mansur) ikut seleksi Secata PK sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahun 2002, tahun 2003 dan tahun 2004. Dalam seleksi Secata PK tersebut Saksi-4 (Sdr. mansur) disuruh oleh Terdakwa agar mempersiapkan diri baik untuk kesehatan maupun kesempataan jasmani.

/8, Bahwa,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar dalam 3 (tiga) kali seleksi tersebut, Saksi-4 (Sdr. Mansur) dinyatakan tidak lulus, selama mengikuti seleksi Saksi-4 (Sdr. Mansur) tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, akan tetapi setelah Saksi-4 (Sdr. Mansur) tidak lulus test psikologi tahun 2004, Saksi-4 (Sdr. Mansur) baru mengetahui kalau orang tua Saksi-4 (Sdr. Mansur) yaitu Saksi-3 (H. Saharudin) pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kepada Terdakwa supaya lulus test psikologi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang".

Menimbang : Bahwa Unsur ini mengandung beberapa alternative cara bertindak pelaku untuk mempengaruhi orang lain (calon korban), yaitu dengan cara memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga karenanya orang lain tergerak untuk kemudian melakukan yang sesuai keinginan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" yaitu nama itu bukan namanya sendiri

"Martabat" adalah tingkat (an) atau kedudukan, pangkat, derajat, yang sebenarnya tidak di milikinya atau tidak ada pada dirinya.

"Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/ palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, mengecoh)

"Muslihat" adalah daya upaya atau dengan kata lain "tipu muslihat" adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada / tidak benar.

"Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seolah-olah isi keterangan itu benar, padahal kebohongan belaka. Masing-masing keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain berkesimpulan bahwa keterkaitan satu dengan lainnya (keterangan-keterangan) sebagai sesuatu yang benar. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan-kebohongan itu secara Timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (vide H.R. 8 Matret 1926).

/"Menggerakkan",...

"Menggerakkan (bewegen)" adalah membuat orang lain tergerak hatinya sehingga mau melakukan suatu tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan).

"Menyerahkan", adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian

"penyerahan" termasuk juga "menyuruh serahkan" antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R. 27 Maret 1933).

Yang diartikan dengan "hutang", adalah suatu perikatan antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang) yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14 Januari 1918).

Yang dimaksud dengan "barang", adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair keras), atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang) setidak-tidaknya bagi pemiliknya.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 (Sdr H Saharudin) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di Mataram Lombok Barat tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada tahun 2002, Saksi-3 (H Saharudin) datang ke rumah Terdakwa di Desa Sekarbela Ampenan Lombok Barat, dengan maksud untuk minta tolong kepada Terdakwa membantu anak Saksi yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-4) yang ingin masuk menjadi tentara, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa siap membantu Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam seleksi Secata PK tahun 2002, anak saksi-3 yang bernama mansur (Saksi-4) dinyatakan tidak lulus seleksi tahap kesemestaan Jasmani dan begitu pula pada seleksi Secata PK Tahun 2003 anak Saksi juga tidak lulus dalam tahap test kesehatan.

/4. Bahwa, ...

4. Bahwa benar kemudian tahun 2004, anak Saksi-3 yang bernama Mansur (Saksi-4) ikut lagi seleksi Secata PK. Dalam seleksi tersebut Saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) oleh Terdakwa untuk melancarkan test psikologi. Atas permintaan tersebut, Saksi-3 lalu menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa yang Saksi-3 (Sdr. H Saharudin) serahkan langsung kepada Terdakwa di rumahnya di Desa Sekarbela Ampenan.

5. Bahwa benar dari hasil seleksi Secata PK tahun 2004, ternyata anak Saksi-3 yang bernama Sdr. Mansur (Saksi-4) juga tidak lulus, namun kemudian Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) yang dulunya pernah Saksi-3 (H Saharudin) serahkan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yaitu dalam hal ini adalah Sdr. H. Saharudin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dari dasar-dasar pertimbangan, Majelis perlu mempertimbangkan hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Majelis Hakim berpendapat bahwa pembinaan terhadap Terdakwa akan bermanfaat, apabila dilaksanakan di Kesatuan Terdakwa yang mudah untuk pengawasan langsung dari Komandan Kesatuannya sehingga tenaga dan pikirannya dapat dimanfaatkan dari pada harus dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

/Menjaga,...

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang : Bahwa dalam fakta di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi (H Saharudin) adalah teman baik Terdakwa yang sudah kenal lama dan uang yang dipakai Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada Saksi-3 (H. Saharudin)

Bahwa hal tersebut bagi Terdakwa dapat merupakan pertimbangan atau alasan untuk meringankan pidananya, guna memenuhi rasa keadilan secara sosiologis yaitu proses melalui mana Terdakwa yang telah menyesali dan sudah mengembalikan uangnya secara penuh kepada H Saharudin dan menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada H Saharudin.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa hanya ingin mencari uang dengan cara mudah tanpa memperhatikan kepentingan dan kerugian orang lain.
- Bahwa Terdakwa selaku aparat seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dan bukan seenaknya memperdaya masyarakat .
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama baik TNI dapat menjadi rusak khususnya Satuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.

/- Terdakwa,...

- Terdakwa sudah mengembalikan uang dari Saksi-3 (H Saharudin) seluruhnya.

• Terdakwa menyesali perbuatannya.

- Terdakwa mempunyai prestasi yang dapat dibanggakan antara lain Prestasi O R. beberapa bidang dan menghasilkan medali emas, perak dan perunggu mengangkat harkat martabat Kesatuan dan Bangsa baik yang dalam Negeri maupun luar Negeri.

- Terdakwa sudah berdinis 31 tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

- Bahwa Terdakwa seorang PA seharusnya menjadi contoh, tauladan Terdakwa malah sebaliknya melakukan perbuatan yang tak terpuji.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan pada diri Terdakwa karena pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian juga atasan dari Kesatuan akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan pasal 14a KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu KAPTEN INF MUHDAR NRP. 509245, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

/Dengan,...

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum didalam UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 19. 000,- (Sembilan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 2013 di Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim oleh APEL GINTING SH. LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH. MAYOR CHK NRP. 591675 dan UNTUNG HUDIYONO SH. MAYOR CHK NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP. 522362, dan Panitera SUNTI SUNDARI SH. KAPTEN CHK (K) NRP 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

APEL GINTING, SH

LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1930005770667

